



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejangik Nomor 12 Telepon (0370) 622373

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SELAKU *CHIEF INFORMATION OFFICER*

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SELAKU *CHIEF INFORMATION OFFICER*,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menerapkan Teknologi Informasi melalui pemanfaatan perangkat lunak Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (eSakip);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi NTB;
13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung dengan penggunaan Aplikasi eSakip.
- KEDUA : Pengelolaan Aplikasi eSakip dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Petunjuk teknis penggunaan Aplikasi eSakip tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SELAKU CHIEF INFORMATION OFFICER,


H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI